

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR 441-91/2322/03/14

NOMOR 019.6/41/2020

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

DAN

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

BAGI PENDUDUK MISKIN DAN TIDAK MAMPU

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Klaten, yang bertandatangan di bawah ini :

1. CAHYONO WIDODO : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/0700/29 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda 313 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. LIMAWAN BUDIWIWOWO : DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 824.4/05/10 tentang Pengukuban Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Ir. Soekarno Km 2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

- Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 32);
  21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 86);
  22. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 84);
  23. Kesepakatan Bersama Nomor ... Nomor .. Nomor .. Nomor .. Nomor 278/RSIA/A/V/2019 Nomor 024/PKS/Dirut.RSCH/VI/2019 Nomor ... Nomor .. Nomor .. Nomor 320/SEKUM.18/V/2019 Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Dan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten Dan Rumah Sakit Islam Klaten Dan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak 'Aisyiyah Klaten Dan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten Dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pedan Dan Rumah Sakit Umum Pembina Kesehatan Umum Delanggu Dan Rumah Sakit Umum Pembina Kesehatan Umat Jatinom Dan Rumah Sakit Khusus Bedah Cawas tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin Dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2020;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Persalinan Bagi Penduduk Miskin dan Tidak Mampu Kabupaten Klaten Tahun 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat Pelayanan Persalinan/Perawatan Kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Peserta adalah ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin atau tidak mampu dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan lainnya dari Pemerintah Desa atau Kelurahan atau bagi gelandangan dan orang terlantar dengan Rekomendasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Pelayanan Kesehatan adalah pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi apabila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri.
4. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan kesehatan kepada peserta yang dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, yang mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pelayanan jaminan persalinan.
5. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan Jampersal bagi penduduk miskin dan tidak mampu di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Jampersal bagi penduduk miskin dan tidak mampu Kabupaten Klaten.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Penentuan kepesertaan Jampersal;
- c. Tarif pelayanan kesehatan dan rujukan; dan
- d. Mekanisme klaim/tagihan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari PIHAK KEDUA;
- c. memperoleh informasi perkiraan biaya pelayanan dari PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima keluhan dalam pelaksanaan kegiatan Jampersal.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi atas tagihan klaim pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
- d. mempertimbangkan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis Jampersal; dan
- f. menindaklanjuti keluhan dalam pelaksanaan kegiatan Jampersal.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran atas tagihan klaim pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal;

- b. melakukan klarifikasi apabila terdapat perbedaan antara tagihan klaim dengan realisasi pembayaran klaim pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh tanggapan atas laporan serta hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
- d. menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- e. mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jampersal dalam upaya peningkatan pelayanan; dan
- f. menerima informasi tentang alokasi dana Jampersal yang tersisa setiap bulannya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kegiatan Jampersal kepada peserta mengacu kepada petunjuk teknis program Jampersal;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan bagi peserta kegiatan Jampersal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- c. tidak melakukan penarikan biaya tambahan kepada peserta kegiatan Jampersal di luar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun, kecuali alokasi dana jampersal sudah dilimitasi dari PIHAK KESATU;
- d. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
- e. menyerahkan tagihan/klaim biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KESATU untuk diverifikasi;
- f. memberikan konseling pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan pada ibu hamil dengan risiko tinggi sesuai kebutuhan pasien; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan Jampersal kepada PIHAK KESATU.

## BAB V

### SYARAT PELAYANAN JAMPERSAL

#### Pasal 6

Syarat untuk mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/ Rumah Sakit meliputi :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan apapun dari Desa/Kelurahan;

- d. Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau surat keterangan Gawat Darurat/*Emergency* dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Gawat Darurat/*Emergency*;
- e. Surat Keterangan dirawat dari Fasilitas Kesehatan; dan
- f. Khusus peserta dari golongan Gelandangan dan Orang terlantar dengan Surat Rekomendasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

## BAB VI

### PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 7

Prosedur Pelayanan Jampersal ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dengan batas waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
- b. Peserta dari Gelandangan dan Orang terlantar datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan membawa Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dengan batas waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
- c. Peserta datang ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan **Surat Persetujuan Jaminan Pembiayaan Persalinan** dengan batas waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk dengan membawa fotocopy persyaratan yang telah ditentukan;
- d. Apabila bayi yang dilahirkan memerlukan perawatan secara khusus maka perlu mendapatkan Surat Persetujuan Jaminan Pembiayaan Perawatan dari Dinas Kesehatan dengan membawa surat bukti perawatan dari fasilitas kesehatan;
- e. Jenis pelayanan yang diberikan berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.



BAB VII  
JENIS PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 8

Jenis Pelayanan Jampersal meliputi:

- a. Perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis apabila diperlukan;
- b. Pertolongan persalinan;
- c. Pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- d. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi dalam pertolongan persalinan;
- e. Perawatan bayi baru lahir;
- f. Deteksi dini kelainan hormon tiroid;
- g. *Hiperemesis, Mola Hidatidosa, Blighted Ovum, Abortus, Placenta Previa, Kegawatdaruratan Obstetri* dan komplikasi yang disebabkan karena kehamilan; dan
- h. Pelayanan antenatal dan pelayanan nifas pada ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan.

BAB VIII  
KEPESERTAAN

Pasal 9

Kepesertaan Jampersal meliputi:

- a. ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat atau jaminan lainnya;
- b. ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin atau tidak mampu yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif /nonaktif; dan
- c. bayi baru lahir dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang belum didaftarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat.

BAB IX  
TARIF PELAYANAN DAN RUJUKAN

Pasal 10

Besaran biaya pertolongan persalinan, perawatan dan rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

BAB X  
MEKANISME KLAIM

Pasal 11

Mekanisme Klaim dalam Pelayanan Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Berkas klaim mengacu pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- c. Klaim biaya pelayanan kesehatan akan diajukan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagai dasar ajuan pencairan dana;
- d. Klaim pelayanan Jampersal dari PIHAK KEDUA diterima PIHAK KESATU paling lambat tanggal 15 Desember 2020 sepanjang dana masih tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dibebankan pada Anggaran Kegiatan Jampersal Tahun 2020 dan selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Klaten dengan nomor rekening 1-009-00670-9 atas nama RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dikurangi biaya transfer;
- f. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.043.944.000,00 (dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- g. Setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dana dari PIHAK KESATU disertai fotocopy bukti transfer dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka PIHAK KEDUA akan memberikan kwitansi kepada PIHAK KESATU, sebagai bukti penerima dana.

BAB XI  
LIMITASI/PEMBATASAN

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir yang dijamin adalah yang berkaitan dengan proses persalinan.
- (2) Apabila alokasi dana yang disediakan tinggal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka akan dilakukan pembatasan pembayaran pelayanan kesehatan ibu dan atau bayi yang dilahirkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Apabila biaya pelayanan melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kelebihan biaya ditanggung oleh peserta.

BAB XII  
JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang dana yang disediakan masih tersedia.
- (2) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

BAB XIII  
PENGAKHIRAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Dana yang disediakan telah habis dengan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian;
  - c. Apabila salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan

yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender dan pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan atau belum terbayarkan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

#### BAB XIV

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

##### Pasal 15

Apabila perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

#### BAB XV

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

##### Pasal 16

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut.
- (4) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib

mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

- (5) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

## BAB XVI

### KORESPODENSI

#### Pasal 17

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Jalan Pemuda Nomor 313 Klaten

Telepon : (0272) 332153/ 321572

Kontak Person : 081575865399

Email : pembiayaan.dinkesklaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Daerah Bagas Waras

Jalan Ir. Soekarno Km. 2, Buntalan, Klaten Tengah,  
Klaten

atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA  
PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

## BAB XVII



### ADDENDUM

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan atau perubahan

(*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



(*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
BUDIWIWOWO

PIHAK KESATU  
  
CAHYONO WIDODO  
KLATEN

(*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
LINA WATI BUDIWIOWO

PIHAK KESATU  
  
CAHYONO WIDODO